



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.085 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IKIAN MIE/IRA, bertempat tinggal di Pucang Sawit Rt.01 Rw.04, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Delina Armaya F., Kabag. Personalia PP Gunung, beralamat di Jalan Ir. Juanda 245, Jebres, Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2009; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, Pemohon Kasasi ;

melawan :

ALFIAN, bertempat tinggal di Pucang Sawit Rt.02 Rw.04 Pucang Sawit, Jebres, Surakarta; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.677 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 19 Nopember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat (Pabrik Plastik CV. Gunung) yang beralamat di Pucang Sawit Rt.01 Rw.04 Pucang Sawit Jebres, Surakarta, masuk kerja mulai bulan Agustus 1990, dari awal bekerja tanpa diberi surat pengangkatan sebagai karyawan (ID Card), upah terakhir Rp.590.000,- per bulan;

Bahwa di Perusahaan Tergugat (Pabrik Plastik CV. Gunung) tidak peraturan perusahaan yang disosialisasikan kepada pekerja, tidak sesuai dengan Pasal 108 s/d Pasal 115 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2007 Penggugat masuk kerja sift siang masuk kerja mulai jam 15.00, setelah kerja 2 jam pada jam 17.00, Penggugat

Hal 1 dari 11 hal Put. No.085 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Personalia Perusahaan dan diajak berunding. Personalia Perusahaan mengatakan secara lisan bahwa Penggugat di PHK mulai hari ini tanggal 23 Oktober 2007 dengan alasan bahwa Penggugat tidak masuk pada 22 Oktober 2007 dengan alasan bahwa Perusahaan telah memberikan Pengumuman bahwa Pekerja tidak masuk bekerja pada 22 Oktober 2007 dianggap mengundurkan diri dan untuk gaji selama libur lebaran 1 (satu) minggu akan diperhitungkan ;

Bahwa pada saat itu juga Penggugat minta Surat Pemutusan Hubungan Kerja tetapi Personalia tidak memberikan dengan alasan ini sudah merupakan keputusan ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 jam 07.30 Penggugat datang ke Perusahaan minta berunding lagi tetapi Personalia menjawab melalui Satpam Puji Lestari, bahwa Personalia tidak mau dan sibuk menghitung gaji ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 Penggugat menghadap Tergugat (IKIAN MIE/IRA) di rumahnya pada jam 19.00 Wib. dan Penggugat mengutarakan permasalahannya, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk bekerja lagi dan sebelumnya diminta menemui Personalia yaitu Sdri. Delina ;

Bahwa atas perintah Tergugat, pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 10.00 s/d jam 10.50 Penggugat datang ke Perusahaan untuk menghadap Personalia tetapi Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 14.00 s/d 15.15 Penggugat datang ke Perusahaan lagi untuk menghadap Personalia tetapi melalui Satpam Puji Lestari Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;

Bahwa dengan upaya tersebut menemui jalan buntu, maka perkara ini diadukan ke Disnaker Surakarta ;

Bahwa pada panggilan sidang mediasi pertama Tergugat hadir diwakili Personalia, dan dalam sidang pertama pihak Tergugat yang diwakili Personalia perusahaan yaitu Sdri. Deliria mengatakan secara lisan menyuruh Penggugat untuk bekerja lagi tetapi tidak menyebutkan kapan mulai bekerja lagi, kemudian sidang mediasi dilanjutkan ditunda satu minggu ;

Bahwa pada sidang kedua pihak Tergugat tidak hadir, dan pekerja memberikan surat kesanggupan bekerja lagi dan beberapa permohonan; Bahwa pada sidang mediasi ke tiga pihak Tergugat hadir diwakili Personalia, kemudian surat kesanggupan Penggugat bekerja dan beberapa permohonan disampaikan kepada pihak Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan. Oleh Disnaker Surakarta mediasi dianggap gagal dan Mediator mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat anjuran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Perusahaan Plastik Gunung, Pucang Sawit Jebres Surakarta untuk memberikan kepada pihak Pekerja Sdr. Alfian :

a. Uang Pesangon = $1 \times 9 \times \text{Rp.}50.000,-$ Rp.
5.310.000,-

b. Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp.}590.000,-$ Rp.
3.540.000,-

c. Uang Pengganti, Pengobatan serta perawatan sebesar $15\% \times \text{Rp.}8.850.000,-$ Rp. 1.327.500,-
Rp. 10.177.500,-

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Bahwa Penggugat menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakarta melalui surat menyatakan menerima anjuran Mediator Disnaker Surakarta, walaupun keterangan Penggugat pada saat di Disnaker Surakarta tidak dimasukkan dalam pihak pekerja di dalam surat anjuran ;

Bahwa Tergugat tidak menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakarta ;

Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak ada kejelasan tentang status kerja Penggugat, maka berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat mohon Pemutusan Hubungan Kerja melalui surat gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang ;

Bahwa untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak normatif Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa : sebuah mobil dengan No. Pol. AD 8796 BU ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sesuai Pasal 169 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak-hak normatif akibat PHK sesuai Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang No.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Uang pesangon 9 x 2 Rp.674.300,- (UMK tahun 2008) = Rp.12.137.400,-

Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp.674.300,- = Rp. 4.045.800,-

Jumlah = Rp.16.183.200,-

Uang penggantian hak 15% x Rp.16.183.200,- = Rp. 2.427.480,-

Jumlah = Rp.18.610.680,-

5. Menghukum Tergugat sesuai Pasal 93 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk membayar kepada Penggugat upah 100% (seratus persen) sampai dengan perkara ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian di atas sebesar Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ;

7. Menetapkan biaya perkara ini secara nihil

Subsidiar :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/G/2008/PHI.Smg. tanggal 29 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat karena kesalahan ringan sejak diputuskan perkara ini ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang belum dibayarkan sebesar Rp.12.407.120,- (dua belas juta empat ratus tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji sebesar Rp.3.877.200,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.677

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus/2008 tanggal 19 Nopember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IKIAN MIE/IRA tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.03/PK/2009/PHI.Smg, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 13 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Adanya putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan (Penggugat I Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) yang diketahui setelah perkaranya diputus (pasal 67 huruf "a" UU No.14 Tahun 1985 jo.UU No.5 Tahun 2004) ;
2. Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan (pasal 67 huruf "f: UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No.5 Tahun 2004) ;
 - Ad.1. Adanya putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yaitu (Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) yang diketahui setelah perkaranya diputus (pasal 67 huruf "a" UU No.14 Tahun 1985) ;

Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebenarnya bukan di berhentikan akan tetapi mengundurkan diri ;

 - Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industri yang dibenarkan oleh Hakim tingkat Kasasi, telah menyatakan bahwa telah terjadi PHK (Pemutusan Hubungan kerja) oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/

Hal 5 dari 11 hal Put. No.085 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan kembali, dengan mendasarkan pertimbangannya bahwa tidak ada kepastian waktu untuk bekerjanya kembali Penggugat pada Perusahaan Tergugat ;

- Bahwa dalam forum mediasi Tergugat telah menyatakan bahwa Penggugat dapat bekerja kembali dengan syarat harus meminta maaf dan nanti akan dikenai sangsi yang lain, akan tetapi ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk bekerja kembali dan tidak mau meminta maaf atas kesalahannya yang tidak masuk kerja tgl. 22 Oktober 2007 ;
- Bahwa Penggugat ternyata lebih senang tidak bekerja di perusahaan milik Tergugat dan memilih untuk mengundurkan diri ;
- Bahwa sikap mengundurkan diri itu tercermin dari tidak digunakannya kesempatan bagi Penggugat untuk bekerja kembali yang hanya disyaratkan agar Penggugat meminta maaf secara tertulis ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka bagi karyawan yang mengundurkan diri tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat ternyata hanya mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P - 3 yang sama sekali tidak mendukung gugatannya yang meminta hak-haknya karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada dirinya ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial maupun Hakim tingkat Kasasi telah terkecoh dengan kebohongan Penggugat sebagaimana diutarakan dalam surat gugatannya yang tidak didukung oleh alat bukti maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat telah di PHK maka putusan yang demikian sepatutnya dibatalkan oleh Lembaga peninjauan Kembali ;

Ad. II. Bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi Perselisihan Hubungan Industrial No.677 K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No.04/G/2008/PHI.Smg. sebagai mana dimaksud dalam pasal 67 huruf "f: Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ";

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang dibenarkan oleh Hakim tingkat Kasasi pada halaman 13 diantaranya dinyatakan pada pokoknya bahwa dari duplik poin 10 terbukti bahwa Penggugat dinyatakan mengundurkan diri oleh Tergugat artinya pihak Perusahaan secara aktif melaksanakan Pemutusan Hubungan kerja dengan atasan Penggugat mengundurkan diri ;

- Bahwa pertimbangan tersebut merupakan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena :

- a. Bahwa karena tidak mematuhi ketentuan Perusahaan yang mengharuskan satu hari setelah lebaran karyawan harus masuk kerja maka Penggugat diminta untuk mendundurkan diri karena ketentuan tersebut telah diberlakukan pada Perusahaan;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau membuat surat pengunduran diri maka keinginan Penggugat yang meminta surat Keterangan Pengalaman Kerja (Keterangan saksi Puji Lestari) tidak dikabulkan ;
- c. Bahwa dalam mediasi yang dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan, Tergugat telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk masuk kerja kembali dengan syarat meminta maaf secara tertulis, akan tetapi hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak ada iktikat baik untuk memperbaiki kesalahannya dan

Hal 7 dari 11 hal Put. No.085 PK/Pdt.Sus/2009



memilih untuk tidak bekerja pada Perusahaan Tergugat ;

- d. Bahwa oleh karena Perusahaan telah secara aktif menginginkan Penggugat bekerja kembali bukannya aktif untuk memberhentikan Penggugat dengan cara PHK maka pertimbangan Hakim tersebut di atas, adalah merupakan kekhilafan yang nyata yang seharusnya di-batalkan oleh Hakim pada Lembaga Peninjauan Kembali;

2. Putusan Hakim Peradilan Hubungan Industrial Semarang yang dibenarkan oleh Hakim tingkat kasasi pada halaman 13, diantaranya telah mempertimbangkan bahwa saksi Puji Lestari menerangkan bahwa Penggugat disuruh oleh bu Lina (Kuasa Tergugat) untuk membuat surat pengunduran diri, sehingga terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dianggap telah mengundurkan diri karena tidak masuk kerja satu hari pada tanggal 22 Oktober 2007 adalah tidak terbukti ;

- Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mohon ditolak karena :

- Bahwa sesuai bukti P-2 yaitu Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dibuat oleh Mediator point 8, tentang pendapat pekerja/buruh terbukti bahwa Penggugat mengakui tahu ada pengumuman bahwa pekerja yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau prosedur yang sah pada hari pertama masuk setelah libur lebaran dianggap mengundurkan diri ;
- Bahwa oleh karena sudah tahu ketentuan tersebut dan ternyata oleh Penggugat tetap dilanggar maka layak dan patut Perusahaan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dengan meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri ;
- Bahwa namun demikian Tergugat masih memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk kembali bekerja dengan mensyaratkan kepada Penggugat agar meminta maaf pada Perusahaan, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Penggugat tetapi justru Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial ;

- Bahwa dari fakta hukum di atas maka pertimbangan Hakim Hubungan Industrial yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Kasasi telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, sehingga layak dibatalkan oleh hakim pada Lembaga Peninjauan Kembali ;

3. Putusan Hakim Peradilan Hubungan Industrial Semarang yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 13, diantaranya telah mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 22 Oktober 2007 dikaitkan dengan bukti T-5 oleh Tergugat secara sepihak dianggap mengundurkan diri, sedangkan Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan Tergugat tidak dapat menunjukkan alat bukti bahwa Penggugat benar-benar mengundurkan diri ;

- Bahwa pertimbangan tersebut merupakan kesalahan Hakim yang nyata mengenai beban pembuktian ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang adanya PHK dan menuntut akan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa yang seharusnya membuktikan tentang kebenaran gugatannya dimuka persidangan perkara ini adalah Penggugat;
- Bahwa ternyata dari bukti -bukti yang diajukan yaitu P-1 s/d. P-3 tidak ada satupun yang menyinggung apalagi menyatakan secara jelas tentang adanya PHK ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedang Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Kasasi telah mengabulkan gugatan Penggugat maka putusan yang tanpa dasar hukum merupakan

Hal 9 dari 11 hal Put. No.085 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang seharusnya dibatalkan oleh Hakim pada Lembaga Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Mengenai alasan-alasan ke I dan II :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak beralasan, putusan Judex Yuris tidak didasari pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan dan putusan Judex Yuris juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan pasal 67 huruf a dan f Undang-Undang Mahkamah Agung, sebab sesuai pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, pekerja yang dikualifisir mengundurkan diri syaratnya pekerja tersebut telah mangkir 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah diipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, sedangkan dalam perkara aquo belum pernah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : IKIAN MIE/IRA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **IKIAN MIE/IRA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at, tanggal 13 Nopember 2009** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH. MH.** dan **Horadin Saragih, SH. MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Ad Hoc PHI tersebut dan dibantu oleh **Hasiamah Distiyawati, SH, MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Fauzan, SH., MH.

ttd/

Horadin Saragih, SH. MH.

Ketua :

ttd/

H. Dirwoto, SH

Panitera Pengganti :

ttd/

Hasiamah Distiyawati, SH, MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)